



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disingkat RSD Mayjend. HM. Ryacudu adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lampung Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4. Direktur adalah Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Ka BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektur Kabupaten Lampung Utara.
9. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil RSD Mayjerid. HM. Ryacudu yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
10. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
11. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
12. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
14. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD Non PNS .
15. Tenaga khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Non PNS merupakan bagian dari pegawai pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

- (2) Pegawai BLUD Non PNS merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Setiap Pegawai BLUD Non PNS wajib:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- e. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 4

Kewajiban Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan dan tunjangan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu.
- (3) Gaji, penghasilan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD Non PNS.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 8

Setiap Pegawai BLUD Non PNS dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan anggota legislatif tertentu.

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang mengalami kecelakaan akibat kerja, meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu.

BAB III

FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 11

- (1) Formasi Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSD Mayjend. HM. Ryacudu.

(2) Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Non PNS kepada Bupati.

(3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 12

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
 - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 13

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Non PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Honorer atau sebagai Pegawai Swasta;
 - e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia tingkat Kabupaten;
 - g. Surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - i. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu atas persetujuan Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepegawaian.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu.

Pasal 14

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Non PNS meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pembuatan naskah soal tes tahap I;
- e. pelaksanaan tes tahap I;
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I;
- g. penyusunan ranking tes tahap I;
- h. pengumuman hasil tes tahap I;
- i. penyusunan materi tes tahap II;
- j. pelaksanaan tes tahap II;
- k. penyusunan ranking tes tahap II;
- l. pengumuman tes tahap II; dan
- m. pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS .

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi administrasi, pelaksanaan tes tahap I, pengumuman hasil tes tahap I, penyusunan materi tes tahap II; pelaksanaan tes tahap II, penyusunan ranking tes tahap II; pengumuman tes tahap II dan pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dilaksanakan oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu.

- (2) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan penyusunan rangking tes tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pembuatan naskah soal tes tahap II, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap II dan penyusunan rangking tes tahap II dilaksanakan oleh Direktur RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II dilaksanakan oleh Inspektur atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi tes kemampuan bidang, terdiri dari:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (2) Pelaksanaan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j meliputi tes kemampuan bidang, terdiri dari:
 - a. tes praktek;
 - b. tes wawancara; dan
 - c. tes lainnya yang diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.

- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD Non PNS.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSD Mayjend HM. Ryacudu.

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat kembali setelah berakhir masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur BLUD RSD Mayjend HM. Ryacudu;
 - b. formasi Jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja dengan nilai minimal baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSD Mayjend HM. Ryacudu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD Non PNS, Direktur RSD Mayjend HM. Ryacudu dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan oleh Direktur RSD Mayjend HM. Ryacudu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERHENTIAAN PEGAWAI BLUD NON PNS
RSD MAYJEND HM. RYACUDU

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu;
 - f. menderita penyakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSD Mayjen HM. Ryacudu; dan
 - g. status RSD Mayjend HM. Ryacudu dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintahan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
 - c. melanggar pakta integrasi yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD Non PNS;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSD Mayjend HM. Ryacudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - f. menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSD Mayjend HM. Ryacudu.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindakan pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSD Mayjend HM. Ryacudu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Apabila Pegawai BLUD Non PNS dinyatakan tidak bersalah dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakan pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Non PNS sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pegawai BLUD Non PNS yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa kontraknya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pegawai BLUD Non PNS, tidak dijamin diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSD Mayjend HM. Ryacudu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKRETARIS DAERAH
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM
4.	ASS.BID. PEREKONOMIAN, PEMB. & KESRA
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM
6.	BAGIAN HUKUM
7.	Plt Direktur RSD Ryacudu

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 12 - 5 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 12 - 5 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 21